

OPERATOR SPIP

2022

Kpt 23 TAHUN 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu ditetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 1 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, PKPU Tahun 17 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomr 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, 11, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan Menetapkan Sdri. SITI RAHMANI FRIHARTINA sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2022.